

**PENGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM  
KONFLIK BERSENJATA ANTAR NEGARA  
DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

Oleh : Queency Gloria Sumeke<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan senjata kimia dan alasan negara-negara yang berkonflik menggunakan senjata kimia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini karena senjata kimia merupakan senjata pembunuh massal yang penggunaannya dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional, hal ini terlihat dengan di buatnya *Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous, or other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare* (Protokol Jenewa 1925), *Chemical Weapons Convention* (Konvensi Senjata Kimia), *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of International Armed Conflict* (Protokol Tambahan 1977), dan Konvensi Den Haag 1907. Tapi, meskipun telah dibuat berbagai peraturan untuk pencegahan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata antar negara, masih ada negara-negara yang menggunakan senjata pembunuh massal ini diantaranya: 1. Israel yang menggunakan senjata kimia jenis Bom Fosfor Putih dalam konflik bersenjata melawan Palestina. 2. Irak yang menggunakan senjata kimia jenis gas mustard dalam konflik bersenjata melawan Iran.

Kata kunci: Humaniter, konflik bersenjata, senjata kimia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perang sudah tidak asing lagi di dengar saat ini. Hal ini dikarenakan perang memiliki sejarah

yang sama dengan sejarah umat manusia seperti yang dapat terlihat pada kalimat "*Armed conflict is as old as human kind itself*".<sup>3</sup> Dikatakan bahwa perang sama lamanya dengan sejarah umat manusia maka sudah jelas bahwa perang sudah ada sejak manusia ada.

Dalam pengetahuan masyarakat luas perang sama saja dengan konflik bersenjata antar negara karena terjadinya perang tidak jauh dari adanya konflik baik antara negara dengan negara ataupun negara dengan kelompok tertentu. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Eagleton bahwa, "*...in all definitions it is clearly affirmed that war is a contest between states*".<sup>4</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa perang adalah salah satu wujud dari konflik bersenjata (*armed conflict*), namun tidak semua konflik bersenjata secara teknikal identik dengan perang.

Secara sistematis, konflik bersenjata dibedakan menjadi dua kategori besar, yakni konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional (*internal/domestic*). Konflik bersenjata tidak dapat terelakan, oleh karena itu dibuatlah suatu peraturan hukum yang mengatur agar konflik bersenjata yang terjadi tetap melihat pada prinsip kemanusiaan yaitu Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).<sup>5</sup> Keberadaan Hukum Humaniter Internasional merupakan upaya penyeimbangan antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan hakikat kemanusiaan.<sup>6</sup>

Senjata kimia merupakan salah satu penggunaan senjata yang dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) karena menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.<sup>7</sup> Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai dan melumpuhkan musuh. Senjata kimia dilarang penggunaannya didalam perang oleh karena dampak yang dapat ditimbulkan karena dirasa tidak manusiawi. Senjata kimia juga menyebabkan luka permanen maupun penyakit permanen bagi korbannya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Dr. Emma V.T Senewe, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101055

<sup>3</sup> Martinus Nuhoff. *The Finish Yearbook of International Law*. 1998. Page 407

<sup>4</sup> Arie Siswanto. *Hukum Pidana Internasional*. 2015. Hlm 146

<sup>5</sup> *Ibid*. Hlm 94

<sup>6</sup> *Ibid*. Hlm 98

<sup>7</sup> Rina Rusman. *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*. 2012. Hlm 41

Deklarasi III Hukum Den Haag menekankan tentang dilarangnya penggunaan proyektil-proyektil yang menghasilkan gas-gas beracun yang menyebabkan sesaknya pernafasan.<sup>8</sup> Meskipun telah ada deklarasi tersebut, senjata kimia tetap di pakai dan sangat memprihatinkan masyarakat internasional, sehingga kemudian tercapai *Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925, selanjutnya disebut Protocol Jenewa Tahun 1925.<sup>9</sup>

Ada beberapa negara yang menggunakan senjata kimia yang di larang dalam Hukum Humaniter Internasional. Salah satu Negara yang masih menggunakan senjata kimia adalah Israel. Sekitar awal tahun 2009 terjadi pengeboman jalur Gaza oleh kaum Zionis Israel. Akibat dari serangan tersebut menyebabkan korban mulai dari anak-anak, wanita, pria, masyarakat sipil, dan anggota militer.<sup>10</sup> Tindakan Israel yang menyerang Palestina juga telah mengakui menggunakan senjata kimia yaitu Bom Fosfor Putih (*White Phosporus*).<sup>11</sup> Bom fosfor putih (*White Phosporus*) ini merupakan salah satu senjata kimia yang penggunaannya dilarang dalam Hukum Humaniter International.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : “ Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Antar Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional ”

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata antar negara?

2. Apa saja penyebab dan alasan penggunaan senjata kimia oleh negara-negara yang berkonflik menggunakan senjata kimia?

## C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka yang ada.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata Antar Negara

#### A.1 Protokol Jenewa 1925

Pada 1925 dalam Konferensi Jenewa bagi Pengawasan Lalu Lintas Internasional atas Senjata (*Supervision of the International Traffic in Arms*), seperti biasa Amerika Serikat mengambil inisiatif untuk melarang ekspor gas-gas bagi penggunaan dalam peperangan. Ditandatangani pada 1925, Protokol Jenewa menyatakan pelarangan yang sebelumnya tertuang dalam pakta Versailles dan Washington.<sup>13</sup> Dengan disahkan protokol ini yang melarang penggunaan gas penyesak pernapasan, gas beracun dan gas lainnya maka protokol ini menjadi Protokol Pelarangan Umum Penggunaan Senjata Kimia. Kekurangan dari protokol ini adalah dalam ini perjanjiannya tidak diatur tentang masalah produksi, penyimpanan, dan pengiriman senjata kimia yang berbahaya ini.

#### A.2 Konvensi Senjata Kimia

Pada tahun 2001, tercatat ada 143 negara menjadi anggota CWC, termasuk didalamnya Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, Iran, dan Korea Selatan.<sup>14</sup> Konvensi senjata kimia ini di buat sebagai penyempurnaan dari Protokol Jenewa (Geneva Protocol). Dalam konvensi ini setiap Negara yang masuk menjadi pihak

<sup>8</sup> I Wayan Parthiana. *Hukum Pidana Internasional (cetakan kedua)*. 2015. Hlm 492

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya. Diakses dalam [www.hukum.unsrat.ac.id](http://www.hukum.unsrat.ac.id) > uu pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 19.10

<sup>10</sup> Anis Widyawati, S.H., M.H. *International Criminal Law (Hukum Humaniter Internasional)*. 2014. Hlm. 102

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm 104

<sup>13</sup> Jerry D. Gray. *Deadly Mist: Upaya Amerika Merusak Kesehatan Manusia*. 2009. Hlm 27

<sup>14</sup> Jonathan B. Tucker. *The Chemical Weapons Convention: Has it Enhanced U.S Security*. Dalam *Arms Control Today* 31 (April 2001). Hlm 8

didalamnya di larang adanya penggunaan senjata kimia juga aktifitas pengiriman dan produksi senjata kimia yang berbahaya dan sangat merugikan masyarakat internasional serta tidak memberikan rasa keamanan dan kesejahteraan masyarakat internasional.

#### A.3 Protokol Tambahan 1977

*Protocol additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of International Armed Conflicts* ditandatangani oleh Negara yang turut serta dalam konferensi Diplomatik pada tanggal 10 Juni 1977. Pada tahun 1979, protokol telah berlaku (*come into force*) setelah dua Negara, yaitu Libia dan Ghana meratifikasi kedua protokol tersebut. Hingga 12 Januari 2007, protokol ini telah diratifikasi oleh 167 negara.

#### A.4 Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Den Haag adalah perjanjian internasional sebagai hasil dari perundingan yang dilakukan dalam konferensi-konferensi perdamaian internasional di Den Haag, Belanda. Besama dengan Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag adalah sebagian dari pernyataan-pernyataan formal pertama tentang hukum perang dan kejahatan perang dalam batang tubuh Hukum Humaniter Internasional (*Internatinonal Humanitarian Law*). Konvensi ini dibuat untuk menegakkan keadilan dan menyusun prosedur Hukum Humaniter Internasional bagi penyelesaian damai dan sengketa dalam perang.

### A. Penyebab dan Alasan dari Negara-Negara yang Berkonflik Menggunakan Senjata Kimia

#### B.1 Penggunaan Senjata Kimia oleh Israel dalam Konflik dengan Palestina

Sekitar awal tahun 2009 terjadi pengeboman jalur Gaza oleh kaum Zionis Israel. Akibat dari serangan tersebut menyebabkan korban mulai dari anak-anak, wanita, pria, masyarakat sipil, dan anggota militer.<sup>15</sup> Tindakan Israel yang menyerang Palestina juga telah mengakui

menggunakan senjata kimia yaitu Bom Fosfor Putih (*White Phosporus*).<sup>16</sup> Fosfor putih ini termasuk senjata terlarang digunakan di wilayah sipil karena bisa menyebabkan luka bakar parah. Korban sipil yang tewas akibat konflik Israel-Palestina pada tahun 2009, bangsa Palestina sebanyak 1034 jiwa dan anak-anak di bawah 18 tahun sebanyak 314 jiwa, bangsa Israel sebanyak 9 jiwa dan anak-anak di bawah 18 tahun ada 1 jiwa.<sup>17</sup>

Alasan-alasan mengapa Israel menyerang Palestina. Karena memang sejak dahulu Israel dan Palestina berkonflik meskipun sudah ada Persetujuan Oslo<sup>18</sup> dan kenapa Israel menggunakan senjata kimia sampai saat ini Israel belum mengemukakan kenapa menggunakan senjata kimia meskipun menurut komisi hak asasi manusia PBB telah terbukti bahwa Israel telah menggunakan bom fosfor putih.

#### B.2 Penggunaan Senjata Kimia oleh Irak dalam Konflik dengan Iran

Konflik Irak dan Iran terjadi pada 22 september 1980 sampai 20 agustus 1988, perang ini dikenali sebagai pertahanan suci dan perang revolusi Irak di Iran, dan Qadisiyyah Saddam di Irak. Pada tahun 1984, PBB merilis sebuah laporan menyatakan bahwa Irak telah menggunakan gas beracun terhadap tentara Iran di medan tempur yang 30 kasus diantaranya terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan. Dewan keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 9 Mei 1988, merilis resolusi 612<sup>19</sup> sebagai resolusi pertama terkait penggunaan senjata kimia. Setelah mendapat dukungan secara tidak langsung dari negara bagian barat maka dengan bebas Irak menggunakan senjata kimia ini dengan satu alasan pasti yaitu untuk menjaga keamanan negaranya dan mendapat keuntungan setelah adanya konflik dengan Iran tentang masalah perbatasan yang sudah berlarut-larut tersebut.

<sup>15</sup> Anis Widyawati, S.H., M.H. *Jurnal International Criminal Law*. 2014. Hlm. 102

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> Data tersebut diambil dalam "B'Tselem – Statistics – Fatalities in the first Intifada." Israel Ministry of Foreign Affairs.

<sup>18</sup> Persetujuan Oslo adalah persetujuan damai atau secara resmi disebut Deklarasi Prinsip-Prinsip Fasilitasi Pemerintahan Sendiri secara sementara disetujui di Oslo,

Norwegia pada 20 Agustus 1993 dan secara resmi di tandatangani di Washington D.C pada 13 september 1993 oleh Mahmud Abbas yang mewakili Palestina dan Shimon Peres yang mewakili Israel.

<sup>19</sup> Resolusi 612 adalah suatu naskah formal yang diadopsi oleh suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi ini diterbitkan oleh Dewan Keamanan PBB atau Sidang Umum PBB.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya Negara-negara untuk mencapai suatu perdamaian dunia dan keamanan bersama tiap bangsa dengan adanya pelarangan senjata kimia telah dilaksanakan secara maksimal oleh Negara-negara yaitu dengan membuat suatu protokol yang disebut dengan Protokol Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak Pernapasan, Gas Beracun/Gas Lainnya dan tentang Metode Peperangan dengan Menggunakan Bakteri, yang kemudian dikenal dengan Protokol Jenewa 1925, Konvensi Senjata Kimia tahun 1992, Protokol Tambahan 1977, dan Konvensi Den Haag 1907.
2. Meskipun telah ada pelarangan yang keras yang telah dibuat oleh masyarakat internasional dan ada sejumlah Negara yang sudah mengesahkan bahkan meratifikasi protokol dan konvensi tentang senjata kimia ini, sekitar awal tahun 2009 terjadi pengeboman jalur Gaza oleh kaum Zionis Israel. Tindakan Israel ini telah mengakui menggunakan senjata kimia jenis Bom Fosfor Putih (*White Phosporus*). Selain konflik antara Israel dan Palestina ada juga konflik antara Irak dan Iran yang dalam konflik tersebut menggunakan senjata kimia jenis gas mustard, dimana senjata kimia jenis ini juga dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional. Irak sejak akhir dekade 80-an mendapat dukungan dari sejumlah negara-negara barat termasuk Amerika Serikat, Perancis dan sejumlah negara lain.

### B. Saran

1. Upaya Negara-negara untuk mencapai suatu perdamaian dunia dan keamanan bersama tiap bangsa telah dengan benar dilaksanakan melalui adanya pelarangan penggunaan senjata kimia. Dalam setiap protokol dan konvensi yang mengatur tentang senjata ini saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Tapi penerapannya harus lebih di pertegas lagi dari PBB, juga menghimbau agar setiap Negara

menyetujui protokol dan konvensi yang telah di buat ini.

2. Untuk mencapai adanya keamanan setiap bangsa bukan hanya dengan peraturan yang dibuat saja tetapi harus ada kesadaran dari tiap Negara yang memiliki senjata kimia ini agar tidak menggunakan senjata kimia ini dalam peperangan ataupun konflik bersenjata antar Negara. *Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding* – Albert Einstein

### DAFTAR PUSTAKA

- Nuhoff, Martinus. *The Finish Yearbook of International Law (Volume IX)*. Kluwer Law Internasional. The Hague, Netherlands, 1998
- Ambarawati, dkk. *Hukum Humaniter Internasional (Dalam Studi Hubungan Internasional)*. Rajawali Pers. Jakarta, 2012.
- Siswanto, Arie. *Hukum Pidana Internasional*. Andi Offset. Yogyakarta, 2015 Citra Resmi Desita. History and Law [www.academia.edu](http://www.academia.edu) > Dasar-Dasar Hukum Humaniter. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 16.39
- Rina Rusman dkk. *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta, 2012.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Pidana Internasional (cetakan kedua)*. Yrama Widya. Bandung, 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya. [www.hukum.unsrat.ac.id](http://www.hukum.unsrat.ac.id) > uu. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 19.10
- Widyawati, Anis. *International Criminal Law (Hukum Humaniter Internasional)*. Sinar Grafika. Jakarta, 2014
- The International Committee of The Red Cross (ICRC) <https://www.blogs.icrc.org>. Diakses pada tanggal 13 September 2016 pukul 19.15
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan*

- Penerapannya di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 1980
- Arlina Permanasari dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC, 1999
- Haryomataram. *Hukum Humaniter*. Rajawali. Jakarta, 1984
- Henckaerts and Doswald-Beck (ed). *Costumary International Humanitarian Law*. ICRC – Cambridge University Press, 2005
- Istanto, F.Sugeng. *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Andi Offset. Yogyakarta, 1992
- Kamus Besar Bahasa Indonesia  
<http://kbbi.web.id/guna> . Diakses pada tanggal 22 September 2016 pukul 12.28
- Departemen Pertahanan RI Badan Pengkajian dan Pengembangan Industri Dan Teknologi.  
*Pengantar Pengetahuan Senjata Kimia*. Jakarta, 2000
- Akhmad Iqbal. *Perang-Perang paling Berpengaruh Di Dunia (cetakan 1)*. JB Publisher. Yogyakarta, 2010
- Charles Stewart. *Weapons of Mass Casualties and Terrorism Response Handbook*. Jones and Batlett Publishers. US, 2006
- Anton Ramdan. *Save Palestina*. Zahra publishing. Jakarta, 2013.